

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan merupakan hasil dari sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diselenggarakan di Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2015. Sebanyak 193 perwakilan negara mengikuti sidang umum ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif terhadap pembentukan SDGs. Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, SDGs mempunyai 17 tujuan yang harus diwujudkan.¹

Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dilakukan sampai tahun 2030. SDGs merupakan lanjutan dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang penyelesaiannya sudah dilakukan pada tahun 2015. Dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan terdapat 17 tujuan dari pembangunan global yang disetujui dengan target sebanyak 169 disertai dengan 241 indikator. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem

¹ Sustainable Development Goals (SDGs), Tujuan SDG-Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diunduh dari <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg> . tanggal 18 Oktober 2022 pukul 23:43.

Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.²

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki target dan tujuan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana terget dan tujuan tersebut dapat dilaksanakan secara universal dan bersifat global yang mampu dipertimbangkan berdasarkan realitas nasional, tingkat pembangunan, serta kapasitas yang menghormati kebijakan serta berbeda berdasarkan prioritas nasional. Target dan tujuan dari SDGs membutuhkan adanya implementasi dan tidak berdiri sendiri, dimana pelaksanaannya dilakukan secara terpadu. SDGs berdasarkan penjelasan dalam situs resmi SDGs Indonesia, untuk mewujudkan tujuan SDGs dibutuhkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh lima pihak, yaitu pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pakar dan akademisi, pelaku usaha dan filantropi, dan media dan organisasi masyarakat sipil.³

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengupayakan sejumlah program dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* yang digagas oleh PBB sejak tahun 2015. Upaya tersebut dilakukan pada tingkat nasional dan tingkat daerah. Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 merupakan peraturan yang dikeluarkan dalam upaya pelaksanaan SDGs pada tingkat nasional. Dalam Peraturan Presiden tersebut terdapat tiga strategi utama dalam upaya perwujudan SDGs. Berdasarkan pasal 1 dijelaskan bahwa dalam mewujudkan tujuan dari SDGs akan dibentuk Peta Jalan Nasional (PJN) yang akan mengarahkan pelaksanaan SDGs yang dimulai pada tahun 2017 sampai target yang



² Kementerian BPS/Bappenas. Tanpa tahun. *Sekilas SDGs*. Diterbitkan oleh Sekretariat Nasional SDGs. <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses pada 14 Oktober 2022

³ "Stakeholders", Bappenas, diakses pada 15 Oktober 2022, <http://sdgs.bappenas.go.id/stakeholder/>

direncanakan pada tahun 2030. Selanjutnya dalam pelaksanaan turunan dari rencana besar PJN tersebut, dibentuklah Rencana Aksi Nasional (RAN) oleh pemerintah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) pada tingkat daerah yang mempunyai jangka waktu lima tahun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memfasilitasi, mendampingi, memantau, mengevaluasi, melaporkan, serta memberikan sumber pendanaan.⁴

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten dan aktor non pemerintah merupakan pihak yang melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah. Keterlibatan seluruh pihak serta pemberian manfaat bagi semua adalah pelaksanaan dari prinsip “*no-one left behind*” dimana terlaksananya partisipasi yang dilakukan oleh aktor non pemerintah dalam perwujudan SDGs. Pelaksanaan target SDGs dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi Nasional yang disusun oleh Tim Pelaksana Bersama Kelompok Kerja, meliputi empat pilar pembangunan yang anggotanya yaitu: Pertama, lembaga/kementerian terkait dan aktor non-pemerintahan (*non state actor*), yakni pelaku dunia usaha dan filantropi; Kedua, akademisi; Ketiga, organisasi masyarakat; Keempat, media.⁵

Prinsip paling dasar dari pembangunan nasional atau SDGs yakni “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”. Kemudian juga terdapat prinsip dalam SDGs yang menekankan pada kesetaraan antar negara atau antar warga negara.


⁴ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017

⁵ Michael B Hoelman; Bona Tua Parlindungan P, dkk, Sustainable Development Goals- SDGs: Panduan SDGs untuk Pemda dan Pemangku Kepentingan Daerah, INFID, Edisi Revisi Juni 2016, diunduh dari <https://www.infid.org/publication/read/bukupanduan-sdgs-untuk-pemda-dan-pemangku-kepentingan>, diakses tanggal 18 Oktober 2022, pukul 23:45

Pengimplementasian SDGs di Indonesia dilakukan dengan menggunakan sembilan agenda prioritas Joko Widodo yang dikenal dengan istilah Nawacita.⁶

Konsep mengenai SDGs merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan sebagai alat untuk melakukan perubahan yang berlandaskan tiga pilar dalam konsep pengembangan dan pembangunan SDGs. Salah satunya yaitu indikator yang terdapat pada pembangunan manusia (*Human Development*) yang didalamnya juga terdapat aspek kesehatan. Agenda mengenai pembangunan global kemudian akan dimasukkan kedalam kebijakan Nasional yang dicanangkan dalam Nawacita. Program tersebut akan disusun oleh Kementerian Kesehatan yang berdasar kepada peta jalan SDGs Indonesia, Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs, Rencana Aksi Daerah (RAD). Dalam program ini dibutuhkan adanya persamaan indikator, tujuan, dan target SDGs secara global. Kemudian program tersebut akan diwujudkan melalui Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam aspek kesehatan memiliki tujuan dalam meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan kesehatan gizi masyarakat melalui sejumlah upaya. Penyelenggaraannya diselenggarakan melalui dukungan penyediaan dan pemberdayaan finansial atau material dan juga pelayanan kesehatan yang merata. Hal ini sesuai dengan agenda Nawacita yakni gagasan program dalam menunjukkan prioritas terjadinya perubahan menuju kedaulatan Indonesia secara



⁶ *Ibid.*

politik dan juga kemandirian dalam bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan.⁷

Tujuan ke-3 yang terdapat dalam poin SDGs yakni dalam upaya menciptakan Kehidupan Sehat dan Sejahtera menjadi suatu hal yang penting karena hal ini menjadi suatu permasalahan mendasar yang saat ini masih menjadi suatu tantangan bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya SDGs, maka negara harus mampu memberikan perhatian yang besar terkait kepentingan mengenai kesehatan global. Perhatian tersebut dengan berfokus kepada kondisi setiap daerah yang masih dihadapi pada permasalahan yang serius mengenai kesehatan. Untuk itu perlu adanya pemahaman mengenai SDGs terutama terkait tujuan ke-3.

Stunting adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan gizi yang menjadi perhatian dunia. Stunting juga termasuk ke dalam salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam *Sustainable Development Goal (SDGs)* yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Stunting merupakan salah satu bagian dari pembangunan berkelanjutan yakni menghilangkan segala bentuk kelaparan atau malnutrisi salah satunya dapat diwujudkan melalui peningkatan ketahanan pangan.⁸ Upaya pencegahan stunting menjadi perhatian dunia, karena akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia kedepannya.

Stunting merupakan permasalahan utama gizi yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Stunting dapat terjadi pada janin disaat janin tersebut masih berada dalam kandungan karena asupan protein pada ibu hamil yang masih kurang, selain itu juga dapat disebabkan oleh kondisi

⁷ Kompas. (2014, 21 Mei). "Nawa Cita, Sembilan Agenda Prioritas Jokowi-JK." <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> diakses pada 09 Oktober 2021.

⁸ Rini Archda Saputri dan Jeki Tumangger. 2019. Hulu Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Journal Of Political Issues* 1 (1). Hlm 11-9.



lingkungan.⁹ Kondisi stunting dapat terjadi pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang disebabkan karena kekurangan gizi, sehingga anak mengalami gagal pertumbuhan karena multifaktor dan terjadi stimulus psikososial, infeksi berulang, dan antar generasi yang tidak mencukupi terutama disaat anak berada pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin hingga anak berusia dua tahun.¹⁰

Pencegahan stunting menasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung dengan didukung oleh koordinasi dan kerjasama dalam berbagai sektor yang ada pada seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan masyarakat. Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)¹¹ merupakan dokumen acuan yang dapat digunakan dalam memastikan terjadinya koordinasi disetiap intervensi secara konvergen bagi semua pemangku kepentingan yang ikut mendukung komitmen Pemerintah RI.

Stranas Stunting berisi Lima Pilar Pencegahan Stunting yang mengarah pada Keputusan Wakil Presiden pada Rapat Tingkat Menteri tentang stunting pada 9 Agustus 2017. Lima Pilar tersebut adalah: 1) Komitmen dan visi kepemimpinan tertinggi negara; 2) Kampanye nasional berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas; 3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat; 4) Mendorong kebijakan ketahanan pangan dan 5) Pemantauan dan evaluasi.¹² Selain itu, Lembaga/Kementerian juga ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam upaya

⁹ Normasia, Mahsyar, & Sudarmi. (2020). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang. Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang, 1(3). Hlm. 12–26.

¹⁰ Yandri Setia Bakti. (2018). JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018 Page 1. Jom Fisip, 5(2). Hlm. 1–15.

¹¹ Stranas Stunting adalah dokumen pemerintah yang berisi rancangan strategis intervensi percepatan pencegahan Stunting secara terukur dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Rujuk ke <https://stunting.go.id/stranas-p2k/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022

¹² *Ibid.*

percepatan pencegahan stunting, strategi percepatan pencegahan stunting dan wilayah prioritas serta persiapan strategi kampanye nasional stunting.

Menurut Mas'udi dan Astriana pada level negara sinergi antar lembaga baik yang sifatnya vertikal ataupun horizontal merupakan kunci penanganan agar lebih efektif.¹³ Hal ini juga berhubungan dengan penanganan masalah kesehatan pada suatu wilayah. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi secara efektif yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait mulai dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan terendah. Permasalahan kesehatan juga dapat diminimalisir dengan pelaksanaan desentralisasi kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

Dalam mewujudkan capaian yang ingin diraih oleh pemerintah, maka diperlukan adanya sejumlah strategi untuk mewujudkan berbagai kebijakan yang akan diimplementasikan. Hal tersebut juga ditunjang oleh pendapat yang menyatakan bahwa strategi adalah suatu perencanaan utama yang penyusunannya dilakukan secara komprehensif dalam pemaparan suatu cara perusahaan dalam menjabarkan suatu visi melalui sejumlah misi sesuai kesepakatan sebelumnya.¹⁴

Pembahasan tentang penanganan stunting dengan menggunakan prinsip *Sustainable Development Goals* pernah dibahas oleh Ahmad Saufi tahun 2021. Ahmad melihat bahwa pemerintah merupakan aktor utama dalam kolaborasi penanganan stunting. Pemerintah harus mampu mengembangkan gagasan dan ide yang mendorong sejumlah pihak untuk melaksanakan aksi strategis. Selain itu, keterbukaan publik dan dukungan sumber daya dibutuhkan dalam menciptakan kepercayaan dari seluruh pihak terkait. Lemahnya pemerintah serta dukungan

¹³ Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). Tata Kelola Penangan COVID-19 di Indonesia : Kajian Awal. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁴ Rangkuti, F. (2013). Riset Pemasaran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

yang sifatnya masih dominan dan sentralistik dalam menguasai sumber daya, menyebabkan tidak berjalannya koordinasi dengan baik.

Penelitian lainya juga pernah dibahas oleh Isro' Lailia, Kismartini, Amni Zarkasyi Rahman tahun 2021. Isro' melihat bahwa pemangku kepentingan terkait kebijakan intervensi gizi sensitif dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, IDI, Puskesmas, DP3A, fisioterapis, Posyandu, psikolog, swasta dan masyarakat. *Stakeholders* tersebut melaksanakan perannya yang terbagi ke dalam lima aspek yaitu *policy creator*, implementor, fasilitator, koordinator, dan akselerator. Rekomendasi yang diberikan yakni peningkatan koordinasi yang dilakukan oleh *stakeholder*, pembuatan aturan khusus mengenai stunting serta peran setiap *stakeholders*, dan juga sasaran program yang harus diperhatikan oleh *stakeholders*.¹⁵

Penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aktor yang terlibat dalam penanganan stunting. Dalam penelitian ini terdapat kebaruan karena selain penanganan permasalahan stunting yang dilakukan oleh para aktor dengan berdasar pada prinsip SDGs. Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan melihat pada kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan kedalam rumusan RPJMD dan visi misi dari pemerintah daerah.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saufi yang melihat bahwa lemahnya dukungan pemerintah dalam melaksanakan kolaborasi penanganan stunting dari berbagai *stakeholder* menjadi penghambat upaya pencegahan

¹⁵ Isro' Lailia, Kismartini, dan Amni Zarkasyi Rahman. 2021. Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi sensitif di Kota Semarang" pada *Journal Of Public Policy And Management Review* 10 (3).

stunting.¹⁶ Selain itu ada juga penelitian dari Febby Febrian dan Rahmadani Yusran yang melihat Kota Padang melaksanakan koordinasi hanya dilaksanakan pada tingkat sektoral oleh Dinas Kesehatan beserta jajarannya serta koordinasi antar lintas sektoral belum dilaksanakan bersamaan dengan instansi lain untuk mencegah stunting terkait pembahasan khusus, selain itu koordinasi yang dijalankan hanya dilakukan melalui lokakarya mini oleh Dinas Kesehatan.¹⁷

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nur Azizah, Nastia, dan Anwar Sadat yang menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan melakukan strategi untuk menekan angka pertumbuhan stunting dengan harapan akan mengalami penurunan setiap tahunnya. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan, puskesmas dan lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan aktif melakukan sosialisasi tentang program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Gerakan Masyarakat Peduli Stunting.¹⁸

Sedangkan penelitian sekarang selain lebih berfokus pada aktor yang terlibat, penelitian ini juga berfokus pada upaya penanganan stunting dengan prinsip SDGs melalui penerapan Lima Prinsip Pencegahan Stunting yang disesuaikan dengan RPJMD dan visi misi Kota Padang Panjang. Dari kajian di atas terdapat hal yang masih bisa dikatakan baru khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip SDGs dalam menangani stunting, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dengan melihat pada strategi



¹⁶ Saufi, Ahmad. (2021). Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 1 (1).

¹⁷ Febrian, Febby dan Rahmadani Yusran. 2021. Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* 3 (1). Hlm. 11-21.

¹⁸ Azizah, Nur, Nastia, Anwar Sadat. 2022. Strategi Dinas Kesehatan dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Buto Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 (12). Hlm. 4145-4152.

pemerintah yang berdasar pada prinsip Lima Pilar Pencegahan Stunting yang mengacu pada target RPJMD dan kesesuaian visi misi Kota Padang Panjang.

1.2. Perumusan Masalah

Kota Padang Panjang adalah salah satu kota yang menerapkan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan prinsip-prinsip SDGs tersebut dilaksanakan dengan berdasar pada RPJMD Kota Padang Panjang dan disesuaikan dengan visi misi Kota Padang Panjang. Penerapan prinsip SDGs dalam pembangunan kota Padang Panjang sudah dirancang dengan sedemikian rupa, namun dalam penerapannya masih terdapat sejumlah tantangan salah satunya permasalahan dalam bidang kesehatan terkait stunting.

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah dokumen mengenai penjelasan terkait visi dan misi kepala daerah terkait perencanaan Kota Padang Panjang pada periode 2018-2023 sesuai dengan hasil pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada tahun 2018 dan diresmikan pada tanggal 8 Oktober 2017. Penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang untuk tahun 2018-2023 dilakukan melalui sejumlah tahapan yang dilaksanakan dengan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Terdapat sejumlah aspek yang selaras di dalam RPJMD Kota Padang Panjang dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam SDGs, salah satu aspek tersebut adalah Peningkatan Kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan Masyarakat. Isu mengenai penurunan stunting di Kota Padang Panjang juga dirumuskan dalam



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018-2023.¹⁹

Pelaksanaan pembangunan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan telah menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan untuk mewujudkan sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini harus dapat terwujud melalui sejumlah upaya yang direncanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat yang mengalami peningkatan ditunjukkan melalui penambahan angka harapan hidup, yang diperkirakan menjadi sebesar 72,49 untuk tahun 2023.

Terkait aspek kesehatan, derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan merata belum terwujud, maka diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. pelaksanaannya dilakukan secara lebih mandiri yang dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas serta akses pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Padang Panjang. Dengan masih terdapatnya penderita “stunting” (balita pendek) dan balita kurang gizi menjadi salah satu akar penyebab permasalahan di Kota Padang Panjang, dimana optimalnya kualitas pemerataan dan layanan kesehatan.

Angka prevalensi/angka balita kurang gizi di Kota Padang Panjang yang berhubungan dengan pelaksanaan target SDGs pada umumnya sudah berada pada angka yang relatif rendah di Sumatera Barat.²⁰ Hal ini ditunjukkan melalui SK Mensos No. 79 Tahun 2019 tentang penonaktifan dan perubahan data peserta PBI

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah 5 Tahun/Balita. Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan.

Jaminan Kesehatan tahun 2019, dimana berdasarkan data tersebut terlihat bahwa capaian *Universal Health Coverage* (UHC)²¹ pada Tahun 2020 terdapat 5 Kab/Kota yang mencapai UHC di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah Kota Padang Panjang dan empat Kab/Kota lainnya, yakni Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kab. Pasaman.²²

Walaupun urusan kesehatan di Kota Padang Panjang sudah cukup baik, namun masih terdapat sejumlah permasalahan lainnya dalam bidang kesehatan yakni pemahaman masyarakat yang masih rendahnya mengenai pentingnya pencegahan stunting. Dalam upaya pencegahan stunting perlu mengacu pada Lima Pilar Pencegahan Stunting yang menjadi pedoman dalam upaya pencegahan stunting secara nasional.



Gambar 1.1 Lima Pilar Percepatan Pencegahan Stunting
 Sumber: Stranas Percepatan Pencegahan Anak Kerdil

Target penurunan prevalensi stunting di Indonesia disesuaikan dengan *World Health Assembly* (WHA) yang merupakan target global dalam penurunan prevalensi stunting sebesar 40% untuk tahun 2025 dari kondisi tahun 2013.

²¹ UHC, menurut WHO, adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya

²² Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, diakses melalui https://e-renggar.kemkes.go.id/file_performance/2-080010-2tahunan-264.pdf pada tanggal 17 Januari 2023

Kemudian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yaitu menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030. Maka dari itu, perlu adanya upaya dalam menurunkan stunting melalui upaya percepatan penurunan stunting dari kondisi sekarang agar pada tahun 2025 terjadi penurunan prevalensi stunting balita menjadi 22%.²³

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 pada Pasal 8 (1) dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting. Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait. Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang pemberian kewenangan kepada PKKBN sebagai *leading* sektor pencegahan dan penanganan stunting, maka diharapkan terjadi peningkatan dan penguatan sinergitas yang dilakukan seluruh pihak terkait mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Kabupaten dan desa memiliki kewajiban dalam menjalankan lima pilar kegiatan utama dengan tujuan untuk mencapai percepatan penurunan stunting meliputi komitmen dari pemerintah daerah secara utuh, komunikasi terhadap perubahan perilaku, adanya konvergensi mengenai program intervensi spesifik dan sensitif, ketahanan gizi dan pangan, serta penguatan informasi dan sistem data.



²³ Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil

Kelima pilar tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 8 aksi prioritas, yakni penyediaan data, pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, pendampingan kepada pasangan usia subur dan calon pengantin, surveilans, audit kasus stunting, pendampingan keluarga anak stunting, pembinaan dan pengawasan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting, evaluasi dan monitoring serta pelaporan.²⁴ Kebijakan nasional 5 pilar dan 8 langkah pelaksanaan kegiatan ini menjadi suatu dasar kebijakan baku mengenai kegiatan dan program pencegahan penurunan stunting di Propinsi dan Kabupaten Kota Sumatera Barat.

Terkait upaya penanganan stunting, Kota Padang Panjang juga melakukan sejumlah upaya dengan dilakukannya sejumlah cara seperti pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), tim pendamping Keluarga, Kampung Berkualitas (KB), pelaksanaan rembuk stunting, audit kasus stunting serta program lainnya seperti basunting (Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting), Pos Gizi, Gerakan Nasional Begizi, Sikamek Ceting, dan program lainnya. Strategi ini dapat dikatakan berhasil untuk Kota Padang Panjang dengan diraihinya peringkat tiga se-Sumatera Barat dalam progres Unggah Aksi Penurunan Stunting.²⁵

Tabel 1.1
Perbandingan Prevalensi Stunting dengan Persentase Stunting Kota Padang Panjang Berdasarkan Reformulasi Target RPJMD 2018-2023

Tahun	Prevalensi Stunting	Persentase Stunting
2019	19,05%	19,05%
2020	17,06%	17,03%

²⁴ Analisis Situasi Provinsi Sumatera Barat.2022. Hlm. 5.

²⁵ Portal resmi Diskominfo Kota Padang Panjang, diakses melalui <https://www.diskominfo.padangpanjang.go.id> pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 22:20.

2021	16,57%	15,57%
2022	15,51%	14,74%

— Sumber: reformulasi target RPJMD 2018-2023 dan Survey Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) —

Prevalensi stunting merupakan indikator yang digunakan dalam menilai persentase anak balita yang tingginya dibawah rata-rata penduduk acuan. Oleh karena itu, indikator ini dijadikan petunjuk tentang pentingnya pemberian gizi yang cukup kepada anak-anak.²⁶ Persentase angka stunting merupakan jumlah balita yang menderita stunting jika diukur menggunakan angka persentase. Berdasarkan data diatas, maka pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 13,98% pada tahun 2023. Adapun untuk persentase angka stunting di Kota Padang Panjang mengalami penurunan secara berkala dari tahun 2019. Berdasarkan data, maka terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah angka stunting di Kota Padang Panjang sejak tahun 2019.

Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan Program Percepatan Penurunan Stunting sejak tahun 2018. Program ini dilaksanakan karena masih adanya permasalahan mengenai gizi masyarakat, terutama terkait stunting atau kekurangan gizi kronis yang dilakukan pada anak yang ditunjukkan dengan ketidaksesuaian tinggi badan berdasarkan standar umurnya. Penuntasan stunting dilakukan secara integratif, berkualitas, holistik dan konvergen dengan kerjasama yang dijaminlan di berbagai multisektor di pusat, daerah, dan desa. Percepatan penurunan Stunting tersebut dilaksanakan kepada anak berusia 0 (nol) – 59 (lima

²⁶ Badan Pusat Statistik. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah 5 Tahun/Balita. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/>. Diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 02:35.

puluh sembilan) bulan, ibu hamil, calon pengantin, remaja, dan ibu menyusui yang dijadikan sebagai kelompok sasaran.

Pemerintah Kota Padang Panjang menerapkan sejumlah misi dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan pemerintahan secara maksimal, salah satu misi yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan yaitu terdapat pada misi kedua yaitu “Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya” hal ini berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan stunting yang ada di Kota Padang Panjang dengan mengacu pada pelaksanaan prinsip SDGs terutama pada poin ketiga yaitu untuk mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Hal ini dikarenakan berdasarkan data yang terdapat pada Laporan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang untuk tahun 2018-2023 menjelaskan bahwa Kota Padang Panjang melaksanakan pembangunan kesehatan secara komprehensif dan berkesinambungan yang akan membawa dampak terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dengan tujuan untuk mencapai sasaran *sustainable development goals* (SDGs).²⁷

Penelitian ini berasumsi bahwa pemerintah Kota Padang Panjang sudah melakukan sejumlah upaya untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan. Namun dalam penerapannya tentu saja harus didukung oleh instrumen lainnya seperti *stakeholder* terkait serta masyarakat yang merupakan sasaran dari kebijakan yang telah direncanakan. Dalam menanggulangi permasalahan kesehatan, pemerintah

²⁷ RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023, V-18

Kota Padang Panjang menggunakan prinsip SDGs sebagai penunjang keberhasilan pembangunan, penggunaan prinsip SDGs juga disesuaikan dengan RPJMD dan visi misi Kota Padang Panjang.

Upaya penanganan permasalahan stunting di Kota Padang Panjang masih memiliki beberapa hal yang menjadi tantangan bagi pihak pelaksana kebijakan, hambatan tersebut terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencegahan stunting. Fakta-fakta yang peneliti temukan di lapangan berhubungan dengan upaya pemerintah Kota Padang Panjang dalam menangani stunting menjadi suatu asumsi yang peneliti bangun. Asumsi tersebut nantinya akan digunakan sebagai data awal oleh peneliti dalam melihat upaya penerapan pencegahan stunting di Kota Padang panjang tahun 2018-2022. Asumsi ini diperkuat melalui kutipan wawancara bersama Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi:

“sebenarnya upaya terkait penyuluhan dan edukasi itu sudah banyak dilakukan di puskesmas maupun dalam kegiatan posyandu itu sudah disampaikan. Selagi masih ada kasus masalah gizi, berarti kesadaran masyarakat masih bermasalah. Disitu ada perilaku sebenarnya, seperti faktor ekonomi-perilaku juga berperan disitu.”²⁸

Asumsi yang peneliti bangun bahwa meskipun upaya pelaksanaan pencegahan stunting di Kota Padang Panjang sudah berjalan baik, namun peneliti menemukan pola komunikasi yang masih belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menjadi target utama dalam pencegahan stunting masih belum sepenuhnya menyadari bahwa stunting merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditanggulangi. Hal ini juga berhubungan dengan pilar kedua yang terdapat pada Lima Pilar Percepatan Pencegahan Stunting yang telah

²⁸ Wawancara Ratna Nila Sari, SKM Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

dijelaskan sebelumnya, yaitu Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Hal ini yang kemudian menimbulkan kesenjangan antara upaya yang dilakukan pemerintah melalui komunikasi tidak membawa perubahan perilaku secara langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran.

Penelitian ini akan berfokus pada strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyelesaikan permasalahan stunting. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang sesuai dengan rancangan yang terdapat pada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Kemudian pencegahannya juga mengacu pada Lima Pilar Percepatan Pencegahan Stunting. Berdasarkan hal ini, maka pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyelesaikan permasalahan stunting periode 2018-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dihasilkan berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu: mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan melihat pada strategi pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengatasi stunting.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini, yaitu:



1.4.1 Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan terkait peranan pemerintah daerah dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta dapat memberikan sumbangan yang besar bagi disiplin ilmu politik dan pengembangan program ide terkait keterlibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, juga bermanfaat sebagai bahan penelitian selanjutnya yang melakukan pembahasan terkait permasalahan seputar peranan pemerintah daerah dalam mendukung capaian target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).



1.4.2 Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu, sebagai bahan rujukan serta pertimbangan bagi pelaksana kebijakan dan organisasi dalam mewujudkan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan perkembangan dari pemetaan target SDGs di Indonesia, dengan melihat pada target yang ingin dicapai oleh daerah.

